

# Diduga SK Pengesahan PT TGM Bermasalah, Kuasa Hukum Susi Gugat Ditjen AHU

**Indra Gunawan - [INDONESIASATU.CO.ID](http://INDONESIASATU.CO.ID)**

Oct 8, 2022 - 21:21



*Gambar Ilustrasi Dewi Keadilan*

PALANGKA RAYA - Kuasa Hukum Wang Xiu Juan alias Susi, owner PT Kutama Mining Indonesia (PT KMI), menyatakan SK Pengesahan PT. Tuah Globe Mining (PT TGM) Membawa Petaka Ditjen AHU Resmi Digugat.

Richard William dari GAPTA Law Office Resmi ajukan Gugatan ke Pengadilan

Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Nomor Perkara 357/G/2022/PTUN-JKT tanggal 07 Oktober 2022. Richard menilai Surat Keputusan ( SK ) Produk Hukum Ditjen AHU membawa petaka, dikarenakan antara SK Pengesahan dan AKTA No. 54 Tahun 2019 dasar terbitnya SK Pengesahan tidak ada kesesuaian Yang mengakibatkan Kliennya di Vonis 3 (tiga) tahun Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 110/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 1 Agustus 2022, Jo. Nomor 141/PID/2022/PT PLK tanggal 6 September 2022, tentang adanya peristiwa pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana bunyi Pasal 263 Ayat (2).

**e-COURT** **COPY**

**KANTOR PENGACARA & KONSULTAN HUKUM**  
**GAPTA Law Office**

SK. MENKUMHAM RI : AHU-0000954.AH.01.08 Tahun 2021, Tgl. 01 Juli 2021 / AHU-0000514.AH.01.18 Tahun 2022, Tgl. 31 Mei 2022  
Nomor Induk Berusaha ( NIB ) : 0609210000158 / 3105220058925


SERTIFIKAT - AKTIFITAS PENGACARA, KONSULTAN HUKUM & HUKUM LAINNYA : 06092100001580002  
Gedung Graha Mustika Ratu Lt. 5 Unit 508 Jl. Gatot Subroto No. 1, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12780  
PLNCAJUL Email: [lh@gapta.org](mailto:lh@gapta.org) / [gaptalawoffice@gmail.com](mailto:gaptalawoffice@gmail.com)

---

Tanggal : 07 OCT 2022 Jakarta, 07 Oktober 2022

Nomor : 357 / 6 / 2022 / PTUN-JKT. Kepada  
Yth. **Ketua Pengadilan**  
**Tata Usaha Negara Jakarta.**

Diperbaiki : Tgl ..... di-  
Jl. A Sentra Primer Baru Timur,  
Pulo Gebang, Jakarta Timur 13950.

Dengan hormat,  
  
**SRI HARTANTO, S.H., M.Kn.**  
 NIP. 197004111991031004

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : **WANG XIU JUAN ALIAS SUSI**  
 Kewarganegaraan : **WNI**  
 Tempat tinggal : **Komplek DHI Blok TT No. 15  
 RT.008/RW.002 Kelurahan  
 Kapuk Muara, Kecamatan  
 Penjaringan, Kota Jakarta Utara,  
 Prov. DKI Jakarta.**

Pekerjaan : **Wiraswasta**

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2022, memberikan kuasa kepada :

Nama : **RICHARD WILLIAM, DODI HARYANTO.**  
 Kewarganegaraan : **Indonesia.**  
 Pekerjaan : **Pengacara / Pengurus pada Kantor GAPTA  
 Law Office di Gedung Graha Mustika Ratu Lt. 5  
 Unit. 508 Jl. Gatot Subroto No. 1, Menteng  
 Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
 12780 selanjutnya disebut sebagai  
**PENGGUGAT;****

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jl. H. R Rasuna Said Kav. 6-7, Gedung Ditjen AHU Kuningan, Jakarta Selatan 12940, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

I. **Objek Sengketa :**  
 Surat Keputusan ( SK ) berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Buah Globe Mining dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0076919, tanggal SP Data Perseroan 30 Agustus 2016, berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 29 Juli 2016, oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH., Jo. Surat Keputusan ( SK ) berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Buah Globe Mining dengan Nomon SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-007593, tanggal SP Data perseroan 05 September 2016, berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 22 Agustus 2016, oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH., Jo. Surat Keputusan ( SK ) berdasarkan Persetujuan Perubahan Anggaran

*1 | Gugatan tanggal 07 Oktober 2022 oleh WANG XIU JUAN ALIAS SUSI*

Bahwa kami selaku kuasa hukum WANG XIU JUAN ALIAS SUSI sudah menyampaikan niat baik untuk membantu Ditjen AHU terkait peristiwa tersebut, dengan cara meminta keterangan resmi apakah dasar pengajuan SK

Pengesahan sudah sesuai dengan AKTA yang disampaikan oleh Pemohon.

Yang dalam hal ini Notaris ELLYS NATHALINA, SH., Notaris di Palangkaraya, ungkap Richard Wiliam. Namun niat baik tersebut hingga kini kesannya mereka lepas tanggungjawab dan bahkan sempat bikin jawaban yang konyol " Kalau Keliru Ya Tinggal Ubah Saja".

"Jelas ini tidak masuk dinalar dan tidak sesuai aturan hukum dan atau lebih jelasnya Ditjen AHU udah membuat SK ASPAL ( Asli Tapi Palsu ). Dari sinilah persoalan hukum yang menjerat Kliennya terjadi. Di SK Pengesahan saudara IR. HAJI MUHAMMAD MAHYUDIN dengan NIK:6372052909640001, TTL: Martapura, 29 September 1964, masih tercatat sebagai Direktur di PT. Tuah Globe Mining ( TGM ) namun anehnya di AKTA 54 tanggal 31 Juli 2019 dikatakan sudah tidak menjabat" sebut Kuasa Hukum Susi ini,



Dan oleh karena itu Ditjen AHU harus mempertanggung-jawabkan Produk Hukumnya, supaya bisa digunakan untuk membebaskan Kliennya.

Richard menambahkan, Bila SK Pengesahan : AHU-[0048545](#).AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019, dengan Nomor SP Anggaran Dasar :AHU.AH.[01.03-0310722](#) tanggal SP Anggaran Dasar 08 Agustus 2019, dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.[01.03-0310723](#) tanggal SP Data Perseroan 08 Agustus 2019 berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 31 Juli 2019, oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH, dinyatakan Sah.

Maka ELLYS NATHALINA, SH., DKK yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukumnya yang telah mengakibatkan Kliennya ditahan. Dan bila SK Pengesahan : AHU-[0048545](#).AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 08 Agustus 2019,

dengan Nomor SP Anggaran Dasar : AHU.AH.[01.03-0310722](#) tanggal SP Anggaran Dasar 08 Agustus 2019, dengan Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.[01.03-0310723](#) tanggal SP Data Perseroan 08 Agustus 2019 berdasarkan Akta Nomor 54 tanggal 31 Juli 2019, oleh Notaris ELLYS NATHALINA, SH, dinyatakan Tidak Sah.

Maka Ditjen AHU yang harus mempertanggung-jawabkan atas perbuatan hukumnya yang telah mengakibatkan Kliennya ditahan. Dan hebatnya lagi bila SK Pengesahan dinyatakan Tidak Sah. Maka seluruh perubahan PT. TGM yang berikutnya secara hukum juga dinyatakan tidak sah, dan Imbasnya PT. TGM bisa diproses hukum, dikarenakan menjalankan kegiatan usaha dengan dasar SK Pengesahan yang tidak sah.

Richard mengingatkan bahwa, "tidak ada yang boleh kebal hukum di Indonesia ini!". Pungkasnya.